



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS PSIKOLOGI

Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363

Telepon (022) 84288888 Ext. 1717

Laman: www.unpad.ac.id; www.psikologi.unpad.ac.id

Email: sekretariat.psikologi@unpad.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR 1386/UN6.I.1/TU.00/2026

TENTANG

**PEDOMAN PENERBITAN SURAT IJIN PENGAMBILAN DATA PENELITIAN
di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran**

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Pasal 65 melarang setiap orang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Hal ini berlaku pula untuk institusi pendidikan. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi kebutuhan mahasiswa, dosen dan peneliti di lingkungan Fakultas Psikologi UNPAD dalam proses pengambilan data penelitian, Fakultas Psikologi UNPAD menerbitkan pedoman sebagai berikut.

1. Bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti di lingkungan Fakultas Psikologi UNPAD yang mengajukan surat pengantar untuk melaksanakan pengambilan data penelitian atau meminta data dari Fakultas lain di lingkungan UNPAD maupun institusi lain di luar UNPAD:
 - a. Pengelola Fakultas Psikologi UNPAD akan mengeluarkan Surat Pengantar Permohonan Izin Penelitian. Isi surat menyatakan bahwa mahasiswa/dosen/peneliti tersebut sedang melakukan riset serta memohon izin dan bantuan fakultas/institusi tujuan untuk memfasilitasi proses pengumpulan data sesuai kebutuhan.
 - b. Mahasiswa/dosen/peneliti tidak bisa meminta data berupa data pribadi (misalnya daftar nama, NPM, atau kontak calon responden) tanpa *informed consent* dari yang bersangkutan karena melanggar UU PDP. Oleh karena itu, *surat pengantar untuk meminta data pribadi calon responden TIDAK dapat dikeluarkan*.
 - c. Jika diperlukan, mahasiswa/dosen/peneliti dapat membuat kuesioner online untuk menjaring data awal populasi (termasuk *informed consent*) dan melampirkan tautannya pada surat pengantar permohonan izin penelitian, agar pihak institusi tujuan dapat membantu membagikannya kepada calon responden.
 - d. Data agregat berkaitan dengan seluruh Fakultas di lingkungan UNPAD yang bersifat umum dapat dilihat pada tautan berikut: <https://satudata.unpad.ac.id> atau dimintakan secara langsung ke DPSI UNPAD dengan mengirim email ke unpad.data@unpad.ac.id dan melampirkan surat pengantar. Jika hanya membutuhkan data agregat dari fakultas tertentu di lingkungan UNPAD, maka surat pengantar akan ditujukan hanya pada fakultas tersebut.
2. Bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti di lingkungan UNPAD atau institusi lain yang menyampaikan permohonan izin penelitian di Fakultas Psikologi UNPAD, maka:
 - a. Pengelola Fakultas Psikologi UNPAD tidak dapat memberikan data pribadi mahasiswa/dosen/tenaga kependidikan Fakultas Psikologi UNPAD tanpa seizin yang bersangkutan.
 - b. Izin penelitian akan diberikan secara tertulis setelah mempertimbangkan berbagai faktor, terutama terkait etika penelitian.

Demikian pedoman ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatinangor, 16 Maret 2026



1386/UN6.I.1/TU.00/2026

Asteria Devy Kumalasari, MSc., PhD., Psikolog

Wakil Dekan 1 Fakultas Psikologi UNPAD

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

